



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 800 / 09393a / IV / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengimplementasikan system integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekrajo Purwokerto;
- c. bahwa Pembentukan Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekrajo Purwokerto tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
6. Permenpan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan susunan personalia, sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Wilayah Bebas Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 01 April 2016

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



(HARYADI IBNU JUNAEDI)

Tembusan kepada Yth. :

1. Pejabat Struktural / Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
2. Peringgal. _____

Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang
Pembentukan Tim Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto.
Nomor : 800 / 09393 / IV / 2016
Tanggal : 01 April 2016

**SUSUNAN TIM WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1.	PENASEHAT	Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B.
2.	KETUA	Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si.
3.	SEKRETARIS	Nurrekta Yuristrianti, DCN, M.Kes.
	I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	Dr. Lilijani, MMR.
		Edy Purnomo, S.Pd, S.Kep.
		Muniroh, S.Pd, S.Kep.
		Khaerun, SST.
		Dr. Juanita Indrati, MM.
	II. TIM PENATAAN TATALAKSANA	Dr. Targib Alatas, Sp. BS.
		Ir. Tursiyati
		Dr. Nanik Harjanti, MM.
		Lilis Ernawati, S.Kep.
	III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	Nurrekta Yuristrianti, DCN, M.Kes.
		Rima Hayu Sri Widadi, SKM, MM.
		Arih Ratna Purwadhi, S.Kep, Ners.
		Parsono, SE.
	IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS	Toto Jatmiko, SH.
		Mudji Sri Utami, SKM, M.Kes.
		Machmud, SE.
		Sudar Hesti Karini, SKM.
	V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN	Supriyatin, S.Kep, Ners, MM.
		RR. Oneng Kadarwati, S.Sos, M.Si.
		Siswo, SE.
		Suprihanto, SE.
	VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Sri Mulyani, S.Kep, Ners.
		Drs. Bambang Widiyanto Pambudi
		Kholik Al Amin, S.Si, MM.
		Slamet Riyanto, S.Kep, Ners.

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

(HARYADI IBNU JUNAEDI)